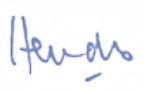


	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PARAMADINA	
	Jl. Raya Mabes Kav 9, Setu, Cipayung Jakarta Timur akreditasi@paramadina.ac.id	
	No. Dokumen	: KB-03-01/PMI/UPM/2025
	Tanggal	: 6 Januari 2025
	Revisi Halaman	: 04

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Andilala, SE, M.M	Ketua Tim		6 Januari 2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Iin Mayasari, SIP, S.Pd, M.M, M.Si	Ketua Senat		6 Januari 2025
Persetujuan	Hendro Martowardojo	Ketua Umum Pengurus Yayasan Wakaf Paramadina		6 Januari 2025
Penetapan	Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D	Rektor		6 Januari 2025
Pengendalian	Retno Hendrowati, M.T	Direktur		6 Januari 2025

Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi	2
2. Latar Belakang Perguruan Tinggi Menjalankan SPMI	2
3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI	3
4. Luas Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI.	3
5. Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI.	3
6. Garis Besar Kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi, antara lain:	4
a) Tujuan SPMI.....	4
b) Strategi SPMI	4
c) Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI	4
d) Manajemen SPMI (PPEPP).....	5
e) Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI	7
f) Daftar Standar dan Pedoman SPMI	8
g) Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian	9
7. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Pedoman SPMI, Standar SPMI (berisi Standar Dikti), tata cara pendokumentasian SPMI.	13
8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (al: Statuta, Renstra).	14
Referensi.....	15

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi

a. Visi

“Menjadi universitas unggulan yang berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta dikelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjadi tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumberdaya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang relegius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas

2. Latar Belakang Perguruan Tinggi Menjalankan SPMI

Penerapan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) UPM dimulai pada tahun 2008 dengan membentuk lembaga yang bernama Direktorat *Quality Assurance, Research and Knowledge Management* (QuARK). Pada tahun 2017 lembaga tersebut menjadi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal. Dalam perjalanannya pelaksanaan atau Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara bertahap. Dokumen utama dari penjaminan mutu berupa Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Panduan SPMI dan manual Mutu di tingkat Universitas telah disahkan oleh Rektor UPM, setelah mendapat pertimbangan dari Senat UPM dan persetujuan dari Yayasan Wakaq Paramadina (YWP).

Sistem Penjaminan Mutu merupakan kegiatan sistemik dan berkelanjutan melalui kegiatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pelaksanaan, Pengendalian dan Peningkatan standar pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Untuk memperkuat dan menciptakan budaya mutu diseluruh jajaran *civitas academica*, UPM membentuk penjaminan mutu di tingkat Fakultas yaitu Penjaminan Mutu Fakultas (PMF) dan di tingkat Program Studi yang disebut Tim Gugus Penjaminan Mutu (TGM). Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan mutlak dilakukan agar: (a) Visi, misi dan tujuan UPM dapat dicapai, (b) Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat terpenuhi, (c) Mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang undang terkait yang berlaku. Untuk hal tersebut dokumen Kebijakan SPMI atau Kebijakan Mutu ini disusun.

3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI

- a. Sebagai acuan dasar untuk merumuskan dan menetapkan semua standar, manual dan prosedur yang berlaku di UPM dalam rangka meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi berkelanjutan sesuai dengan visi misi UPM.
- b. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perguruan tinggi berbudaya mutu kepada para pemangku kepentingan UPM yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, serta masyarakat luas.
- c. Sebagai bukti tertulis bahwa UPM telah memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan mengimplementasikannya dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Menjamin Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Internal Perguruan Tinggi.
- d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
- e. Meningkatkan daya saing dan reputasi perguruan tinggi.
- f. Mendukung proses akreditasi eksternal.
- g. Menjamin relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat

4. Luas Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI.

Ruang lingkup dari kebijakan ini adalah seluruh kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola, Sarana dan Prasarana serta Budaya Mutu Organisasi. Dengan pelaksanaannya mencakup seluruh *civitas academica* UPM yaitu Rektorat, Fakultas, Program Studi, Direktorat dan Unit Kerja lainnya yang terkait dengan tata kelola dan organisasi UPM. SM-UPM Tahun 2025 hasil pemutakhiran sebanyak 24 (dua puluh empat) Standar yang terdiri dari 10 (sepuluh) SN-DIKTI dan 14 (empat belas) Standar Tambahan yang ditetapkan oleh UPM.

5. Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI.

- a. Kebijakan mutu adalah dokumen level satu yang berisi kebijakan, sistem manajemen mutu, sasaran mutu.
- b. Standar mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai suatu hal yang harus dicapai/dipenuhi.
- c. Prosedur adalah dokumen level dua yang berisi langkah-langkah kerja suatu kegiatan yang melibatkan beberapa Unit Kerja dan menentukan mutu layanan akademik.
- d. Instruksi kerja adalah dokumen level tiga yang berisi langkah-langkah kerja yang terarah dan sistematis yang melibatkan satu unit kerja saja.
- e. Formulir adalah dokumen level empat yang digunakan untuk merekam kegiatan penjaminan mutu.
- f. Evaluasi diri adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap Unit Kerja yang berlangsung satu bulan setelah setiap semester berakhir yang digunakan untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- g. Assesmen adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh asesor internal UPM untuk memeriksa pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan mengevaluasi apakah seluruh standar telah tercapai/terpenuhi oleh setiap Unit Kerja dalam lingkungan UPM.

- h. Asesor internal adalah individu yang melakukan kegiatan asesmen yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan asesmen.
- i. Unit Kerja adalah satuan kerja yang meliputi Program Studi, Fakultas, Direktorat, dan Divisi.
- j. Gugus Mutu adalah unit kerja yang terdiri dari perwakilan dosen dari setiap Program Studi di tingkat Fakultas yang membantu Dekan dalam penjaminan mutu akademik di Fakultas.
- k. Pimpinan UPM meliputi pimpinan Rektorat, Fakultas, Program Studi dan Direktorat.

6. Garis Besar Kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi, antara lain:

a) Tujuan SPMI

- 1) Menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik.
- 2) Mengembangkan budaya mutu dengan menciptakan lingkungan akademik yang berfokus pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan.
- 3) Mendorong budaya pada *civitas akademika*.
- 4) Menjamin relevansi program pendidikan: agar relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan, program pendidikan harus selalu disesuaikan.
- 5) Meningkatkan daya saing institusi pendidikan tinggi.

b) Strategi SPMI

- 1) Menyusun dokumen perangkat SPMI.
- 2) Membentuk *Tim adhoc* di bawah koordinasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI), untuk mengevaluasi dan memutakhirkan standar yang telah disusun.
- 3) Melibatkan secara aktif semua *civitas academica* dalam implementasi SPMI untuk menggalang komitmen bersama.
- 4) Melakukan sosialisasi SPMI pada semua level *civitas academica* UPM agar selalu berorientasi pada budaya mutu.
- 5) SPMI menjadi salah satu proses *benchmarking* mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.
- 6) Melakukan pelatihan, penyamaan persepsi dan penyegaran Auditor Internal di lingkup *civitas academica*.
- 7) Melakukan audit mutu internal unit kerja pelaksana standar pada periode yang telah ditetapkan.
- 8) Melaporkan kegiatan penjaminan mutu internal ke Pimpinan UPM.

c) Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI

• Akuntabilitas (bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan)

Prinsip penjaminan akuntabilitas dalam pelaksanaan SPMI merupakan serangkaian pedoman yang harus dipatuhi dan dijalankan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas, keputusan, dan penggunaan sumber daya dapat

dipertanggungjawabkan kepada semua pihak pemangku kepentingan yang meminta pertanggungjawaban.

- **Transparansi (memberikan akses informasi yang memadai kepada semua pihak yang terlibat)**

Prinsip transparansi dalam SPMI merupakan sistem untuk menciptakan keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan dan akurat mengenai proses, hasil, dan kinerja penjaminan mutu kepada semua pihak yang berkepentingan agar menciptakan kepercayaan dan mendorong aspek perbaikan keberlanjutan.

- **Nirlaba (kepentingan umum harus diutamakan di atas keuntungan pribadi atau kepentingan komersial)**

Prinsip nirlaba ini menunjukkan bahwa setiap upaya SPMI untuk memastikan dan meningkatkan kualitas layanan pada setiap pencapaian standar mutu dan sekaligus setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam proses penjaminan mutu mempertimbangkan aspek kualitas dan kebermanfaatan, bukan pada potensi profit.

- **Efektivitas (mencapai tujuan pendidikan dengan cara yang paling tepat)**

Prinsip efektif dalam SPMI adalah seluruh sistem, proses, dan kegiatan penjaminan mutu harus dipertimbangkan dan dilaksanakan sehingga benar-benar mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk peningkatan kualitas, relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, memberikan dampak dan ada tindak lanjut konkrit.

- **Efisiensi (menekankan penggunaan sumber daya secara optimal)**

Prinsip efisiensi dalam SPMI adalah setiap proses dan kegiatan penjaminan mutu dilaksanakan dengan mengoptimalkan capaian mutu dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin, berfokus pada data dan ada keberlanjutan.

- **Peningkatan Mutu (siklus evaluasi terus-menerus, perbaikan proses, dan pengembangan inovasi).**

Prinsip peningkatan mutu dalam SPMI mengacu pada komitmen dan mekanisme yang terus-menerus dilakukan oleh untuk melampaui standar mutu yang telah ditetapkan dan mencapai kualitas yang lebih tinggi secara berkelanjutan, terus-menerus, lebih adaptif, dinamis, dan fokus pada hasil dan dampak.

d) Manajemen SPMI (PPEPP)

SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Universitas Paramadina.

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:

- 1) penetapan standar pendidikan tinggi;
- 2) pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
- 3) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
- 4) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
- 5) peningkatan standar pendidikan tinggi.

1) Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

- a) Evaluasi terhadap Standar yang telah disahkan.

- b) Perumusan standar yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan yang terkait, nilai-nilai yang dianut serta Visi, Misi dan Tujuan UPM.
- c) Perumusan standar ditelaah melalui *benchmarking*.
- d) Perumusan standar dilakukan oleh Tim *Ad Hoc* yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh Rektor.
- e) Penetapan standar dicatat dan didokumentasikan dalam format yang sudah ditetapkan.

2) Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

- a) *Civitas academica* UPM melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga standar tersebut dapat terpenuhi. Standar yang telah ditetapkan dilaksanakan setelah melalui proses sosialisasi.
- b) PMI bertindak sebagai supervisor pelaksanaan standar.
- c) Rekaman Pelaksanaan standar didokumentasikan dalam format yang sudah ditetapkan secara kontinyu.
- d) Masing-masing pelaksana standar melaksanakan aktifitasnya sesuai standar untuk menghasilkan *output* yang diharapkan.
- e) Para pejabat penanggung jawab pelaksanaan standar pada semua aras mengumpulkan data, informasi, keterangan dan alat bukti yang diperlukan sebagai dasar pencapaian standar. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan standar mutu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan.
- f) Pelaksana standar mendokumentasi, menyusun laporan hasil pelaksanaan standar mutu

3) Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi

- a) PMI mengatur durasi dan frekuensi evaluasi pelaksanaan standar mutu di masing-masing unit UPM.
- b) Masing-masing pelaksana standar melakukan evaluasi pada pelaksanaan standar untuk menghasilkan *output* yang diharapkan.
- c) Evaluasi pelaksanaan standar mutu dicatat dan didokumentasikan dalam format evaluasi diri yang sudah ditetapkan.
- d) Para pejabat penanggung jawab pelaksanaan standar pada semua aras mengumpulkan data, informasi, keterangan dan alat bukti yang diperlukan sebagai dasar pencapaian standar. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan standar mutu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan.
- e) PMI mendokumentasi, mempelajari dan mengendalikan pelaporan hasil evaluasi standar mutu masing-masing unit di UPM.
- f) PMI bersama tim Auditor menyusun laporan temu kenali atas evaluasi pelaksanaan standar

4) Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;

- a) Aktivitas pengendalian dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut laporan hasil evaluasi standar mutu yang telah dilakukan sebelumnya.
- b) PMI menentukan dan mengatur jadwal pengendalian yang terintegrasi dengan durasi dan frekuensi evaluasi standar mutu.
- c) Proses pengendalian dilakukan oleh tim gugus mutu yang dibentuk dan telah mengikuti pelatihan auditor.

- d) Tim gugus mutu bekerja berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan untuk memantau kesesuaiannya dengan pelaksanaan standar dan pencapaiannya.
- e) Pemantauan yang dilakukan Auditor Internal meliputi: proses, prosedur/mechanisme, keluaran, hasil/dampak.
- f) Dalam bidang keuangan, pengendalian capaian standar dilakukan oleh akuntan publik.
- g) Pengendalian standar juga dilakukan oleh pihak eksternal melalui mekanisme akreditasi BAN-PT/Lembaga Akreditasi Mandiri/Lembaga Akreditasi Internasional.
- h) PMI memberikan hasil pemantauan sebagai upaya pengendalian standar mutu kepada pimpinan unit dan Universitas (Rektor).

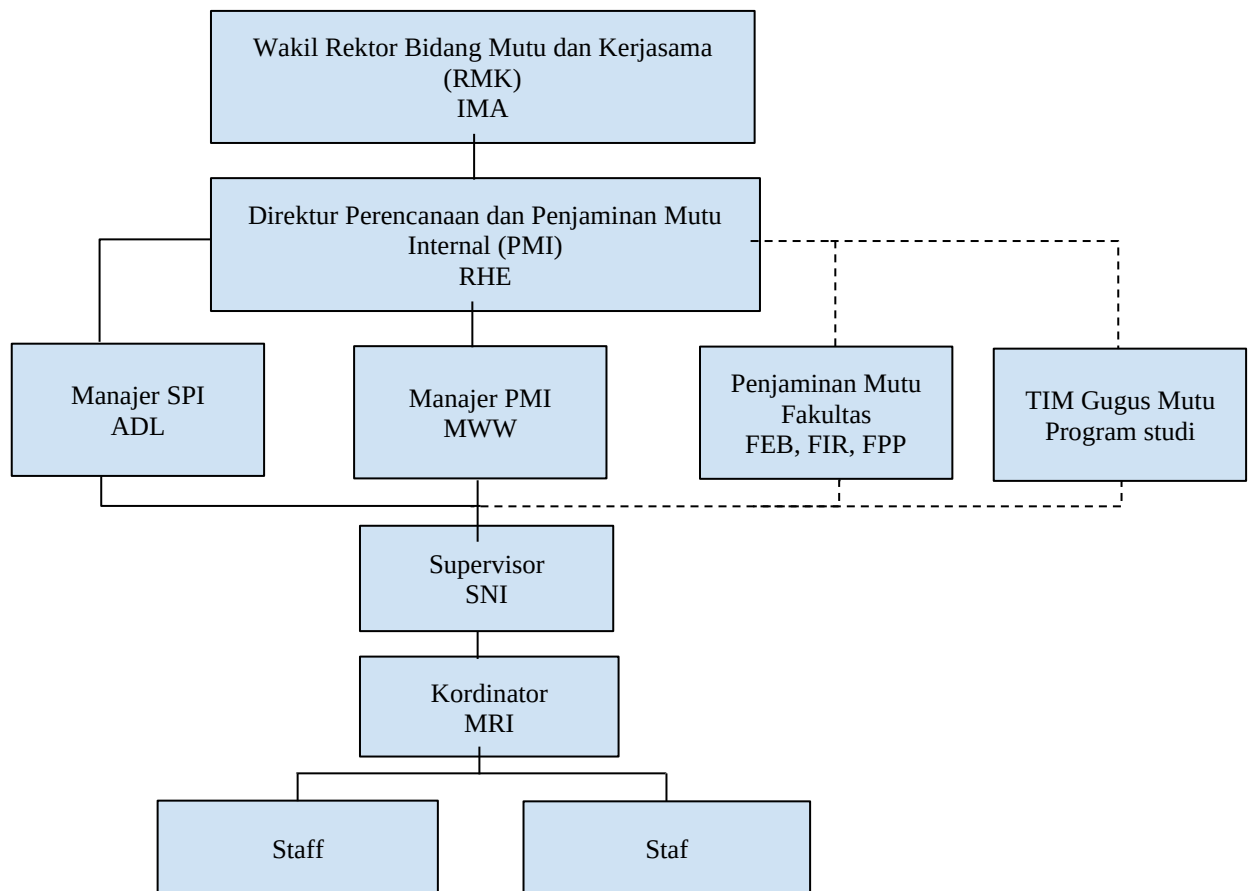
5) Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

- a) UPM melakukan rapat tinjauan hasil evaluasi dan pengendalian mutu standar yang dilaporkan oleh PMI.
- b) Rapat tinjauan manajemen merupakan langkah tindak lanjut hasil evaluasi mutu yang bila perlu dapat melakukan tindakan korektif untuk pencapaian standar mutu yang diharapkan.
- c) Peningkatan standar dapat juga dilakukan sebagai upaya *benchmarking*.
- d) Peningkatan standar dapat ditentukan berdasarkan pada pertimbangan perkembangan tuntutan kebutuhan yang ditetapkan oleh para pemangku kepentingan internal dan atau eksternal UPM.

e) Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI

- 1) Penjaminan Mutu dilakukan oleh PMI UPM.
- 2) Pimpinan UPM bertanggungjawab atas terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.
- 3) Pelaksana Program yaitu seluruh pimpinan UPM bertanggungjawab atas pelaksanaan dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu.
- 4) Penjaminan Mutu Fakultas.
- 5) Gugus mutu di tingkat Program Studi.

Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal – UPM



f) Daftar Standar dan Pedoman SPMI

Standar yang ada di UPM mengacu pada SN-Dikti. Ruang lingkup dari kebijakan ini adalah seluruh *civitas academica* UPM yaitu Program Studi, Fakultas, dan Unit Kerja. SM-UPM Tahun 2025 hasil pemutakhiran sebanyak 24 (dua puluh empat) Standar yang terdiri dari 10 (sepuluh) SN-DIKTI dan 14 (empat belas) Standar Tambahan yang ditetapkan oleh UPM.

Nomor dan Kelompok Standar	Nama Standar
Standar Pendidikan	
Standar Luaran Pendidikan	
Standar 1	Kompetensi Lulusan
Standar Proses Pendidikan	
Standar 2	Proses Pembelajaran
Standar 3	Penilaian
Standar 4	Pengelolaan
Standar Masukan Pendidikan	
Standar 5	Isi
Standar 6	Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar 7	Sarana dan Prasarana

Nomor dan Kelompok Standar	Nama Standar
Standar 8	Pembiayaan
Standar Penelitian	
Standar 9	Penelitian
Standar PkM	
Standar 10	PkM
Standar Tambahan	
Standar 11	Penjaminan Mutu
Standar 12	Pengelolaan Organisasi
Standar 13	Kemahasiswaan
Standar 14	SDM
Standar 15	Sarana Prasarana
Standar 16	Kerjasama
Standar 17	Keuangan
Standar 18	Kesejahteraan
Standar 19	Integrasi
Standar 20	Sistem Informasi
Standar 21	Kepemimpinan
Standar 22	Suasana Akademik
Standar 23	Tracer Study
Standar 24	Visi Misi Tujuan Strategi

g) Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

1) Kompetensi Lulusan

No.	PENETAPAN						
	Indikator (IKU/ IKT)	Target					
		Base Line	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
1	5	6	7	8	9	10	11
1	IPK kelulusan lulusan Program Sarjana	min 2.8	min 2.8	min 2.9	min 3.0	min 3.0	min 3.0
	IPK kelulusan lulusan Program Magister	min 3.15	min 3.15	min 3.20	min 3.21	min 3.22	min 3.22
	IPK kelulusan lulusan Program Doktor	min 3.25	min 3.25	min 3.25	min 3.25	min 3.25	min 3.25
	1. Prosentase Terlaksananya matakuliah universitas secara mandiri (Anti Korupsi, Kewirausahaan, dan Nilai Hidup Paramadina) program sarjana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Inseri nilai-nilai universitas pada program Magister	1 mata kuliah	1	2	2	3	3
	3. Inseri nilai-nilai universitas pada program Doktor	0	1	1	1	2	3
	1. Kompetensi lulusan di rumuskan di dalam capaian pembelajaran	100	100	100	100	100	100
	2. perumusan dalam capaian pembelajaran di setiap matakuliah	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama program Sarjana	5 bln	4.5 bln	4 bln	3.5 bln	3.5 bln	3 bln
	Prestasi akademik mahasiswa tiap prodi pada program Sarjana, Magister, Doktor di tingkat internasional tiap periode 3 tahun	1	1	1	1	1	1
	Prestasi akademik mahasiswa tiap prodi pada program Sarjana, Magister, Doktor di tingkat nasional per tahun	1	1	1	1	2	2
	Prestasi non akademik mahasiswa tiap prodi pada program Sarjana di tingkat internasional tiap periode per 3 tahun	1	1	1	1	1	1

No.	PENETAPAN						
	Indikator (IKU/ IKT)	Target					
		Base Line	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
	Prestasi non akademik mahasiswa tiap prodi pada program Sarjana di tingkat nasional tiap periode per 1 tahun	1	1	1	2	2	2
	Penyusunan kurikulum pada program sarjana melibatkan pemangku kepentingan eksternal dan internal (dudi, pengguna lulusan, praktisi, alumni, asosiasi) dalam mengevaluasi dan menyusun CPL	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya CPL setiap program studi yang memuat: a. visi dan misi perguruan tinggi; b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e. ranah keilmuan program studi; f. kompetensi utama lulusan program studi; dan g. kurikulum program studi sejenis.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi CPL kepada mahasiswa	2 kali	4	4	4	6	6
	CPL mencantumkan penguasaan teori dan kemampuan riset/karya inovatif sebagai tujuan pembelajaran utama.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedia mata kuliah berbasis teori dan metodologi penelitian dalam kurikulum program magister.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Lulusan menghasilkan tesis atau karya inovatif berbasis teori dan riset.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	CPL mencantumkan penguasaan teori dan kemampuan riset/karya inovatif sebagai tujuan pembelajaran utama.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedia mata kuliah berbasis teori dan metodologi penelitian dalam kurikulum program doktor.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Lulusan menghasilkan tesis atau karya inovatif berbasis teori dan riset.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Mahasiswa doktor mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah terakreditasi atau prosiding.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kesesuaian bidang kerja lulusan program Sarjana	50%	55%	60%	65%	70%	75%
	Kesesuaian bidang kerja lulusan program Magister	50%	55%	60%	65%	70%	75%
	Jumlah lulusan program Sarjana yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/internasional	minimal 0.5%	1%	1,25%	1,50%	1,75%	2%
	Jumlah lulusan program Sarjana yang bekerja di badan usaha tingkat nasional/berwirausaha yang berizin	minimal 0.5%	0,60%	0,70%	0,80%	0,90%	1%
	Persentase tingkat kepuasan "sangat baik" dari pengguna lulusan	30%	40%	50%	60%	65%	75%
	Persentase tingkat kepuasan "baik" dari pengguna lulusan program	50%	60%	50%	40%	35%	25%
	Sertifikasi kompetensi keilmuan untuk lulusan sarjana dan magister	0,50%	0,60%	0,70%	0,80%	0,90%	1%

2) Proses Pembelajaran

No.	Indikator (IKU/ IKT)	PENETAPAN					
		Target					
		Base Line	25 / 26	26/27	27/28	28/29	29/30
1	5	6	7	8	9	10	11
1	Mata kuliah telah memiliki RPS yang mencakup capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, cara penilaian ketercapaian capaian pembelajaran.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Peninjauan RPS dan perumusan kembali RPS dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	PENETAPAN						
	Indikator (IKU/ IKT)	Target					
		Base Line	25 / 26	26/27	27/ 28	28/ 29	29/ 30
1	5	6	7	8	9	10	11
	Metode evaluasi pembelajaran berbasis CBL (Case Based Learning) dan PBL (Project Based Learning) minimal 50% komponen penilaian dan 40% dari total mata kuliah di setiap program studi.	40%	40%	50%	65%	70%	75%
	1. Keberagaman metode dalam pembelajaran yang dituangkan dalam dokumen RPS di setiap program studi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Memiliki panduan pembelajaran mahasiswa berkebutuhan khusus	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	1. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran minimal 75% (puas dan sangat puas), yang menilai suasana belajar menyenangkan, inklusif, kolaboratif, dan efektif.						
	2. Memiliki PPKPT (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi) yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan civitas academica.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	1. Minimal 10% mahasiswa aktif mengikuti kegiatan mandiri yang ditetapkan pemerintah	3%	4%	5%	6%	7%	10%
	2. Mahasiswa mendapatkan bantuan keringanan kuliah sesuai syarat dan ketentuan Universitas	3%	3%	4%	4%	5%	5%
	1. Melaksanakan survey per tahun	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
	2. Menindaklanjuti hasil survey per tahun	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
	1. Masa studi lulusan program Sarjana 3,5 - 4,5 tahun	30%	35%	40%	45%	50%	60%
	2. Masa studi lulusan program Magister 1,5 - 2,5 tahun	30%	35%	40%	45%	50%	60%
	3. Lulusan program Sarjana menempuh minimal 144 SKS, (Semester satu dan dua paling banyak 20 SKS; dan seterusnya paling banyak 24 SKS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Program Magister minimal 54 SKS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5. Program Doktor Selama 6 Semester (2 semester pembelajaran mendukung penelitian, dan 4 semester penelitian)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tertera pada setiap dokumen RPS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya mata kuliah pilihan lintas prodi pada setiap prodi	minimal 2 mata kuliah	minimal 2 mata kuliah	minimal 2 mata kuliah	minimal 2 mata kuliah	minimal 2 mata kuliah	minimal 3 mata kuliah
	Terdapat perangkat penyelenggaraan program RPL	adanya izin penyelenggaraan program per semester	adanya izin penyelenggaraan program per semester	adanya izin penyelenggaraan program per semester	adanya izin penyelenggaraan program per semester	adanya izin penyelenggaraan program per semester	adanya izin penyelenggaraan program per semester
	Tertera pada buku kurikulum pada setiap program studi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	PENETAPAN						
	Indikator (IKU/ IKT)	Target					
		Base Line	25 / 26	26/27	27/ 28	28/ 29	29/ 30
1	5	6	7	8	9	10	11
	Terlaksananya bentuk pembelajaran di luar Program Studi sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.						
	Pelaksanaan semester antara memiliki beban SKS maksimal 9	0	0	0	100%	100%	100%
	Terlaksananya 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	Terlaksana paling lama 2 (dua) semester atau maksimal dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	Terlaksananya program magang yang diakui sampai dengan 20 sks dalam satu semester.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	ketercapaian kompetensi lulusan melalui pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk : 1. skripsi 2. prototipe 3. proyek, 4. Publikasi ilmiah 5. bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	Beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester	Belum terlaksana	Belum terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	Program magister memastikan bahwa tugas akhir dalam bentuk : 1. tesis 2. prototipe, 3. proyek, 4. publikasi ilmiah 5. tugas akhir lainnya yang sejenis	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan b. 4 (empat) semester penelitian.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	mahasiswa pada program doktor wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi	Belum terlaksana	Belum terlaksana	Belum terlaksana	Belum terlaksana	Belum terlaksana	Terlaksana
	Terselenggaranya program program percepatan pembelajaran	0	0	0	0	0	0
	Masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum	5 tahun	4,8 tahun	4,6 tahun	4,4 tahun	4,2 tahun	4 tahun

No.	PENETAPAN						
	Indikator (IKU/ IKT)	Target					
		Base Line	25 / 26	26/27	27/ 28	28/ 29	29/ 30
1	5	6	7	8	9	10	11
	Masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum	2,7 tahun	2,6 tahun	2,5 tahun	2,4 tahun	2, 2 tahun	2 tahun
	a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan minimal mengikuti kuliah, kuliah umum, company visit, seminar, lokakarya	3	4	5	5	6	6
	b. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja						

3) Standar Penilaian

No.	PENETAPAN						
	Indikator (IKU/ IKT)	Target					
		Base Line	25 / 26	26/ 27	27/ 28	28/ 29	29/ 30
1	5	6	7	8	9	10	11
1	Dokumen RPS yang mencantumkan cara penilaian hasil belajar secara reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif dan edukatif dalam bentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Prosentase penilaian formatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase penilaian sumatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Dokumen RPS yang mencantumkan bentuk penilaian yaitu 1. ujian tertulis, 2. ujian lisan, 3. penilaian proyek, 4. penilaian tugas, 5. uji kompetensi, 6. dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Laporan monitoring mekanisme pelaksanaan penilaian mata kuliah	belum ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Laporan sosialisasi mekanisme penilaian mata kuliah oleh dosen kepada mahasiswa	belum ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Presentase laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks Prestasi dalam huruf (A-E) atau surat keterangan lulus/tidak lulus	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terdapat di dalam peraturan akademik, serta di dalam dokumen RPS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ada perangkat yang memastikan penilaian tugas akhir dan mekanisme pengujian tugas akhir program doktor bersifat independen dan	belum ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Kasus konflik kepentingan	0	0	0	0	0	0

Indikator dan Target dapat dilihat pada <https://bit.ly/PedomanPenerapan>

7. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Pedoman SPMI, Standar SPMI (berisi Standar Dikti), tata cara pendokumentasian SPMI.

Kebijakan Mutu UPM diturunkan dalam dokumen lanjutan Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu. Manual Mutu merupakan uraian langkah kerja untuk mencapai Standar Mutu yang ditetapkan. Setiap Standar dilengkapi dengan Form Mutu digunakan sebagai lembar verifikasi untuk memantau capaian mutu sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Mutu. Dokumen-dokumen ini menjadi satu kesatuan tak terpisahkan yang menjadi

panduan baku operasional implementasi penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPM.

Tata cara pendokumentasian SPMI diatur dalam Panduan Dokumentasi PD-001/PMI/UPM/VII/2025 <https://bit.ly/PandanDokumentasi>

8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (al: Statuta, Renstra).

Beberapa dokumen penting UPM adalah :

- Dokumen Statuta berfungsi sebagai pedoman dasar dan kerangka hukum penyelenggaraan perguruan tinggi.
- Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIK) UPM merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi landasan strategis dan arah pengembangan UPM dalam kurun waktu 20-25 tahun. Dokumen RIK akan mengacu pada isi dokumen Statuta.
- Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan operasional yang lebih rinci untuk pengembangan UPM dalam kurun waktu 5 tahun. Dokumen Renstra akan mengacu pada isi dokumen RIK
- Dokumen Kebijakan SPMI UPM merupakan dokumen formal yang menjadi pedoman utama pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi dan menunjukkan komitmen pimpinan dan arah strategis mutu yang akan dijalankan oleh civitas akademik di UPM. Dokumen Kebijakan SPMI akan mengacu pada isi dokumen Renstra.



Ditetapkan di
Jakarta, 3 Januari 2025

Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D
Rektor

Referensi

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.